

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PENYEWAAN STADION PAKANSARI UNTUK PERTANDINGAN SEPAK BOLA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta tertib administrasi pemanfaatan Stadion Pakansari untuk pertandingan sepak bola dalam bentuk sewa, perlu mengatur tata cara penyewaan dan perhitungan formula tarif Stadion Pakansari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyewaan Stadion Pakansari untuk Pertandingan Sepak Bola;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang....

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);

16. Peraturan....

16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 42);
17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEWAAN STADION PAKANSARI UNTUK PERTANDINGAN SEPAK BOLA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah.
5. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang milik Pemerintah Kabupaten Bogor yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
8. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
9. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
10. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
11. Penilai adalah penilai Pemerintah atau penilai publik yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan penilaian objek sewa guna memperoleh nilai wajar barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.
12. Besaran....

12. Besaran Sewa adalah besaran nominal sewa barang milik daerah yang ditentukan.
13. Nilai Wajar adalah estimasi harga yang akan diterima atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian.
14. Swasta adalah Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang mempunyai izin tinggal dan/atau membuat usaha atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing, yang menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan.
15. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
17. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
18. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
19. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
20. Lembaga Sosial/Kemanusiaan adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan penyewaan terhadap Stadion Pakansari untuk pertandingan sepak bola; dan
 - b. untuk menentukan dan menetapkan besaran tarif pokok sewa atas Stadion Pakansari.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini, adalah untuk:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Stadion Pakansari;
 - b. tertib....

- b. tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah; dan
- c. peningkatan pendapatan asli daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. obyek sewa;
- b. tata cara pelaksanaan sewa;
- c. formula tarif sewa;
- d. perjanjian sewa;
- e. pengurangan, keringanan dan pembebasan; dan
- f. pengamanan dan pemeliharaan.

BAB IV OBJEK SEWA STADION PAKANSARI

Pasal 4

- (1) Objek sewa Stadion Pakansari meliputi :
 - a. bangunan stadion; dan
 - b. prasarana bangunan stadion.
- (2) Objek sewa Stadion Pakansari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disewakan hanya untuk pertandingan sepak bola.
- (3) Objek sewa Stadion Pakansari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat disewakan untuk kegiatan pertandingan sepak bola dan/atau selain pertandingan sepak bola.

Pasal 5

- (1) Pertandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa pertandingan:
 - a. tingkat internasional;
 - b. tingkat nasional;
 - c. tingkat provinsi/regional; dan
 - d. tingkat kabupaten/lokal.
- (2) Untuk pertandingan sepak bola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak dilangsungkan dua pertandingan dalam satu hari, baik oleh satu penyewa maupun dua penyewa.

BAB V....

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN SEWA

Bagian Kesatu

Permohonan

Pasal 6

- (1) Setiap calon penyewa Stadion Pakansari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga disertai dengan dokumen pendukung paling lambat tiga hari sebelum kegiatan dilangsungkan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. data calon penyewa;
 - b. latar belakang permohonan;
 - c. usulan nilai/besaran sewa;
 - d. jangka waktu penyewaan, termasuk perodesitas sewa; dan
 - e. peruntukan sewa.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk badan hukum; dan
 - b. pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara Stadion Pakansari selama jangka waktu sewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Data calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain :
 - a. nama;
 - b. alamat;
 - c. bentuk kelembagaan;
 - d. jenis kegiatan usaha;
 - e. fotokopi KTP;
 - f. fotokopi akta pendirian dan pengesahan dari pejabat yang berwenang, bagi pemohon yang berbadan hukum;
 - g. fotokopi NPWP;
 - h. fotokopi SIUP/Tanda Izin Usaha atau sejenisnya untuk calon penyewa yang berbentuk badan hukum; dan
 - i. data lainnya yang berkaitan dengan pemohon.
- (5) Dalam hal terdapat permohonan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, Dinas Pemuda dan Olah Raga menentukan penyewa dengan mempertimbangkan aspek pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah serta pertimbangan usulan sewa yang dianggap paling menguntungkan.

Bagian....

Bagian Kedua
Penelitian dan Penilaian
Paragraf 1
Penelitian dan Penilaian oleh Dinas Pemuda
dan Olah Raga
Pasal 7

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Pemuda dan Olah Raga melakukan penelitian kelayakan terhadap permohonan calon penyewa Stadion Pakansari.
- (2) Setelah melakukan penelitian terhadap permohonan calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemuda dan Olah Raga melakukan penghitungan tarif sewa berdasarkan hasil penilaian terhadap barang milik daerah yang akan disewakan.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan terhadap barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Dinas Pemuda dan Olah Raga mengajukan usulan permohonan sewa Stadion Pakansari kepada Pengelola Barang untuk mendapat persetujuan.

Pasal 8

- (1) Usulan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dengan melampirkan :
 - a. data usulan sewa;
 - b. data barang milik daerah yang diusulkan untuk disewakan;
 - c. data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4);
 - d. surat pernyataan dari calon penyewa; dan
 - e. surat pernyataan dari Dinas Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Data usulan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. dasar pertimbangan dilakukan sewa;
 - b. usulan jangka waktu penyewaan, termasuk perioditas sewa; dan
 - c. surat usulan sewa dari calon penyewa kepada Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - d. usulan nilai sewa berdasarkan formulasi tarif/ besaran sewa.

(3) Data....

- (3) Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. foto atau gambar barang milik daerah, antara lain berupa:
 1. gambar lokasi dan/atau *site plan* tanah dan/ atau bangunan yang akan disewakan; dan/atau
 2. foto bangunan dan bagian bangunan yang akan disewakan.
 - b. luas tanah, luas bangunan dan/atau prasarana bangunan keseluruhan yang akan disewakan; dan
 - c. nilai barang milik daerah yang akan disewakan.
- (4) Surat pernyataan dari calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menyatakan bahwa calon penyewa bersedia untuk menjaga dan memelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa.
- (5) Surat pernyataan dari Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, menyatakan bahwa :
 - a. barang milik daerah yang akan disewakan tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - b. penyewaan barang milik daerah tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olah Raga.

Paragraf 2

Penelitian dan Penilaian oleh Pengelola Barang

Pasal 9

- (1) Berdasarkan usulan permohonan sewa yang diajukan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 8, Pengelola Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan yang diusulkan.
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang dapat meminta keterangan dari Dinas Pemuda dan Olah Raga.

Bagian Ketiga

Persetujuan dan Penolakan Pengelola Barang

Pasal 10

- (1) Pengelola Barang dapat menyetujui atau menolak permohonan yang diajukan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 8.

(2) Persetujuan....

- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Apabila Pengelola Barang menyetujui permohonan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penyewaan barang milik daerah.
- (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. data barang milik daerah yang akan disewakan;
 - b. data calon penyewa;
 - c. data sewa, antara lain :
 1. besaran tarif sewa; dan
 2. jangka waktu, termasuk periodesitas sewa.
- (5) Apabila Pengelola Barang menolak permohonan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang memberitahukan secara tertulis kepada Dinas Pemuda dan Olah Raga dengan disertai alasan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sewa dan Perjanjian Sewa

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan sewa Stadion Pakansari dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga berdasarkan persetujuan dari Pengelola Barang.
- (2) Pelaksanaan sewa Stadion Pakansari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa.
- (3) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani diatas materai cukup oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga dan penyewa.
- (4) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. dasar perjanjian;
 - b. data barang milik daerah yang menjadi obyek sewa;
 - c. besaran dan jangka waktu sewa, termasuk perioditas sewa;
 - d. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa;
 - e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - f. hak dan kewajiban para pihak;
 - g. larangan; dan
 - h. hal lain yang dianggap perlu antara lain dana jaminan biaya kerusakan.

(5) Seluruh....

- (5) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa ditanggung oleh penyewa.
- (6) Hasil sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah

BAB VI

FORMULA TARIF SEWA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Formula tarif sewa Stadion Pakansari merupakan hasil perkalian dari :

- a. tarif pokok sewa; dan
- b. faktor penyesuaian sewa.

Bagian Kedua

Tarif Pokok Sewa

Pasal 13

Tarif pokok sewa Stadion Pakansari merupakan hasil penjumlahan dari :

- a. tarif pokok sewa tanah; dan
- b. tarif pokok sewa bangunan.

Pasal 14

- (1) Tarif pokok sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan hasil perkalian dari :
 - a. faktor variabel sewa tanah (F_v tanah);
 - b. luas tanah (L_t); dan
 - c. nilai tanah (N_t).
- (2) Faktor variabel sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebesar 0,00025.
- (3) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau sertipikat tanah.
- (6) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan nilai wajar atas tanah.
- (7) Rumusan perhitungan tarif pokok sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

(F_v tanah X L_t X N_t).

Pasal 15....

Pasal 15

- (1) Tarif pokok sewa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan hasil perkalian dari :
 - a. faktor variabel sewa bangunan (F_v bangunan);
 - b. luas bangunan (L_b); dan
 - c. nilai bangunan (N_b).
- (2) Faktor variabel sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebesar 0,000066.
- (3) Luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi.
- (4) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan nilai wajar atas bangunan.
- (5) Rumusan perhitungan tarif pokok sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

(F_v bangunan X L_b X N_b).

Pasal 16

- (1) Dalam hal sewa Stadion Pakansari termasuk prasarana bangunan, maka besaran tarif pokok sewa Stadion Pakansari ditambah dengan tarif pokok sewa prasarana bangunan.
- (2) Dalam hal sewa Stadion Pakansari tidak termasuk prasarana bangunan, maka besaran tarif pokok sewa yang dikenakan kepada penyewa adalah tarif pokok sewa tanah ditambah dengan tarif pokok sewa bangunan.
- (3) Tarif pokok sewa prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian dari :
 - a. faktor variabel sewa prasarana (F_v prasarana); dan
 - b. nilai prasarana (N_p).
- (4) Faktor variabel sewa prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sebesar 0,000066.
- (5) Nilai prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan nilai wajar atas prasarana bangunan.
- (6) Rumusan perhitungan tarif pokok prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :

(F_v prasarana X N_p)

Bagian....

Bagian Ketiga
Faktor Penyesuaian Sewa
Paragraf 1
Komponen Faktor Penyesuaian
Pasal 17

- (1) Faktor penyesuaian sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:
 - a. jenis kegiatan usaha penyewa;
 - b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
 - c. periodesitas sewa.
- (2) Faktor penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan dihitung dalam persentase.

Paragraf 2
Jenis Kegiatan Usaha
Pasal 18

- (1) Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. kegiatan bisnis;
 - b. kegiatan non bisnis; dan
 - c. kegiatan sosial.
- (2) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan, antara lain :
 - a. jasa; dan
 - b. industri olah raga.
- (3) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan, antara lain :
 - a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateril; dan
 - b. penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (4) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain :
 - a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;
 - b. kegiatan sosial/kemanusiaan; dan
 - c. kegiatan....

- c. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Paragraf 3

Bentuk Kelembagaan Penyewa dan Besaran Faktor Penyesuaian Sewa

Pasal 19

- (1) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dikelompokkan sebagai berikut :
- a. kategori I, meliputi :
 - 1. swasta;
 - 2. BUMN;
 - 3. BUMD;
 - 4. badan hukum yang dimiliki negara;
 - 5. lembaga pendidikan asing; atau
 - 6. badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia atau perusahaan/asosiasi olah raga internasional.
 - b. kategori II, meliputi :
 - 1. yayasan;
 - 2. koperasi;
 - 3. asosiasi olah raga nasional;
 - 4. lembaga pendidikan formal; atau
 - 5. lembaga pendidikan non formal.
 - c. kategori III, meliputi :
 - 1. lembaga sosial/kemanusiaan;
 - 2. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/negara; atau
 - 3. lembaga/organisasi internasional/asing non olah raga.
- (2) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung dengan dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat permohonan sewa.

Pasal 20

- (1) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a angka 5 meliputi lembaga pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia.

(2) Lembaga....

- (2) Lembaga pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b angka 3 adalah lembaga pendidikan dalam negeri milik swasta, yang meliputi:
 - a. lembaga pendidikan anak usia dini formal;
 - b. lembaga pendidikan dasar;
 - c. lembaga pendidikan menengah; dan
 - d. lembaga pendidikan tinggi.
- (4) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, adalah lembaga internasional dan/atau asing yang menyelenggarakan kegiatan sosial/kemanusiaan di Indonesia.

Paragraf 4
Perioditas Sewa
Pasal 21

Perioditas sewa Stadion Pakansari untuk pertandingan sepak bola adalah per pertandingan/event.

Paragraf 5
Besaran Faktor Penyesuaian Sewa Stadion
Pasal 22

- (1) Besaran faktor penyesuaian sewa stadion untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis adalah sebagai berikut :
 - a. Kategori I :
 1. 100% (seratus persen) untuk pertandingan sepak bola tingkat internasional;
 2. 65% (enam puluh lima persen) untuk pertandingan sepak bola tingkat nasional;
 3. 25% (dua puluh lima persen) untuk pertandingan sepak bola tingkat provinsi/regional; dan
 4. 15% (lima belas persen) untuk pertandingan sepak bola tingkat kabupaten/lokal.
 - b. Kategori II :
 1. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pertandingan sepak bola tingkat internasional;
 2. 50% (lima puluh persen) untuk pertandingan sepak bola tingkat nasional;
 3. 20% (dua puluh persen) untuk pertandingan sepak bola tingkat provinsi/regional; dan
 4. 10% (sepuluh persen) untuk pertandingan sepak bola tingkat kabupaten/lokal.
 - c. Kategori III :
 1. 60% (enam puluh persen) untuk pertandingan sepak bola tingkat internasional;
 2. 45% (empat puluh lima persen) untuk pertandingan sepak bola tingkat nasional;
 3. 15%....

3. 15% (lima belas persen) untuk pertandingan sepak bola tingkat provinsi/regional; dan
 4. 8% (delapan persen) untuk pertandingan sepak bola tingkat kabupaten/lokal.
- (2) Besaran faktor penyesuaian sewa stadion untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis adalah sebagai berikut :
- a. Kategori I :
 1. 55% (lima puluh lima persen) untuk pertandingan sepak bola tingkat internasional;
 2. 40% (empat puluh persen) untuk pertandingan sepak bola tingkat nasional;
 3. 10% (sepuluh persen) untuk pertandingan sepak bola tingkat provinsi/regional; dan
 4. 7% (tujuh persen) untuk pertandingan sepak bola tingkat kabupaten/lokal.
 - b. Kategori II :
 1. 50% (lima puluh persen) untuk pertandingan sepak bola tingkat internasional;
 2. 35% (tiga puluh lima persen) untuk pertandingan sepak bola tingkat nasional;
 3. 8% (delapan persen) untuk pertandingan sepak bola tingkat provinsi/regional; dan
 4. 5% (lima persen) untuk pertandingan sepak bola tingkat kabupaten/lokal.
 - c. Kategori III :
 1. 30% (tiga puluh persen) untuk pertandingan sepak bola tingkat internasional;
 2. 20% (dua puluh persen) untuk pertandingan sepak bola tingkat nasional;
 3. 5% (lima persen) untuk pertandingan sepak bola tingkat provinsi/regional; dan
 4. 0% (nol persen) untuk pertandingan sepak bola tingkat kabupaten/lokal.
- (3) Besaran faktor penyesuaian sewa stadion untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial adalah sebagai berikut :
- a. Kategori I :
 1. 20% (dua puluh persen) untuk pertandingan sepak bola tingkat internasional;
 2. 15% (lima belas persen) untuk pertandingan sepak bola tingkat nasional;
 3. 10% (sepuluh persen) untuk pertandingan sepak bola tingkat provinsi/regional; dan
 4. 0% (nol persen) untuk pertandingan sepak bola tingkat kabupaten/lokal.
 - b. Kategori II....

- b. Kategori II :
1. 15% (lima belas persen) untuk pertandingan sepak bola tingkat internasional;
 2. 10% (sepuluh persen) untuk pertandingan sepak bola tingkat nasional;
 3. 5% (lima persen) untuk pertandingan sepak bola tingkat provinsi/regional; dan
 4. 0% (nol persen) untuk pertandingan sepak bola tingkat kabupaten/lokal.
- c. Kategori III :
1. 10% (sepuluh persen) untuk pertandingan sepak bola tingkat internasional;
 2. 5% (lima persen) untuk pertandingan sepak bola tingkat nasional;
 3. 3% (tiga persen) untuk pertandingan sepak bola tingkat provinsi/regional; dan
 4. 0% (nol persen) untuk pertandingan sepak bola tingkat kabupaten/lokal.

Bagian Keempat

Rumusan Penghitungan Tarif Stadion Pakansari

Pasal 23

- (1) Rumusan penghitungan tarif pokok sewa bangunan stadion adalah sebagai berikut :
- (tarif pokok sewa tanah) + (tarif pokok sewa bangunan) x faktor penyesuaian
- (Fv tanah x Lt x Nt) + (Fv bangunan X x Lb x Nb) x faktor penyesuaian**
- (2) Rumusan penghitungan tarif pokok sewa prasarana bangunan stadion pakansari adalah sebagai berikut :
- (Fv prasarana bangunan) X Npb)**
- (3) Dalam hal sewa bangunan stadion menggunakan prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka rumusan penghitungan tarif pokoknya adalah sebagai berikut :
- (tarif pokok sewa tanah) + (tarif pokok sewa bangunan) + (tarif pokok prasarana bangunan) X faktor penyesuaian
- (Fv tanah x Lt x Nt) + (Fv bangunan x Lb x Nb) + (Fv prasarana x Npb) x faktor penyesuaian.**

BAB VII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 24

Pengelola Barang dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan besaran tarif sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan kajian dari Dinas Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 25....

Pasal 25

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diajukan oleh penyewa kepada Pengelola Barang melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga melakukan pengkajian.
- (3) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif sewa.

BAB VIII

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Pengamanan

Pasal 26

- (1) Penyewa wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang menjadi objek sewa.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi, penurunan jumlah, dan hilangnya barang milik daerah.
- (3) Penyewa dilarang menggunakan barang milik daerah yang disewakan untuk peruntukan lain selain dari yang telah ditetapkan Pengguna Barang sesuai dengan perjanjian sewa.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 27

- (1) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan barang milik daerah yang menjadi objek sewa.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjaga kondisi dan memperbaiki objek sewa agar selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa.

BAB IX

BIAYA LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Segala biaya lain yang timbul dalam penyewaan stadion pakansari dan/atau prasarana bangunan stadion menjadi tanggung jawab pihak penyewa.
- (2) Biaya-biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain penggunaan genset, kebersihan, petugas operator, resiko kerusakan.

BAB X....

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

Pada tanggal 6 Maret 2017

BUPATI BOGOR,

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong

Pada tanggal 6 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ADANG SUPTANDAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2017 NOMOR 22

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Bogor
D a r i : Sekretaris Daerah
Nomor : Nota/Per-UU/III/2017
Tanggal : Maret 2017
Perihal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati tentang Penyewaan Stadion Pakansari untuk Pertandingan Sepak Bola.

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati tentang Penyewaan Stadion Pakansari untuk Pertandingan Sepak Bola.

Pertimbangan disampaikannya Naskah Peraturan ini adalah dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta tertib administrasi pemanfaatan Stadion Pakansari untuk pertandingan sepak bola dalam bentuk sewa, perlu mengatur tata cara penyewaan dan perhitungan formula tarif Stadion Pakansari.

Demikian, apabila Ibu berkenan Naskah Peraturan terlampir dapat ditandatangani.

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak., MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600904 1989031005

A. Kegiatan Bisnis

1. Kategori I : a. Lapangan Sepak Bola + Bangunan Stadion
 - 1) Pertandingan Internasional 100 %

	2) Pertandingan Nasional	65 %
	3) Pertandingan Regional	25 %
	4) Pertandingan Lokal	15 %
	b. Track Atletik dengan bangunan penunjang	
	1) Pertandingan Internasional	100 %
	2) Pertandingan Nasional	65 %
	3) Pertandingan Regional	25 %
	4) Pertandingan Lokal	15 %
2. Kategori II	a. Lapangan Sepak Bola + Bangunan Stadion	
	1) Pertandingan Internasional	75 %
	2) Pertandingan Nasional	50 %
	3) Pertandingan Regional	20 %
	4) Pertandingan Lokal	10 %
	b. Track Atletik dengan bangunan penunjang	
	1) Pertandingan Internasional	75 %
	2) Pertandingan Nasional	50 %
	3) Pertandingan Regional	20 %
	4) Pertandingan Lokal	10 %
3. Kategori III	a. Lapangan Sepak Bola + Bangunan Stadion	
	1) Pertandingan Internasional	60 %
	2) Pertandingan Nasional	45 %
	3) Pertandingan Regional	15 %
	4) Pertandingan Lokal	8 %
	b. Track Atletik dengan bangunan penunjang	
	1) Pertandingan Internasional	60 %
	2) Pertandingan Nasional	45 %
	3) Pertandingan Regional	15 %
	4) Pertandingan Lokal	8 %
B. Kegiatan Non Bisnis :		
1. Kategori I	: a. Lapangan Sepak Bola + Bangunan Stadion	
	1) Pertandingan Internasional	55 %
	2) Pertandingan Nasional	40 %
	3) Pertandingan Regional	10 %
	4) Pertandingan Lokal	7 %
	b. Track...	

b. Track Atletik dengan bangunan penunjang	
1) Pertandingan Internasional	55 %
2) Pertandingan Nasional	40 %

- | | | | |
|----------------------------|---|--|------|
| | | 3) Pertandingan Regional | 10 % |
| | | 4) Pertandingan Lokal | 7 % |
| 2. Kategori II | : | a. Lapangan Sepak Bola + Bangunan Stadion | |
| | | 1) Pertandingan Internasional | 50 % |
| | | 2) Pertandingan Nasional | 35 % |
| | | 3) Pertandingan Regional | 8 % |
| | | 4) Pertandingan Lokal | 5 % |
| | | b. Track Atletik dengan bangunan penunjang | |
| | | 1) Pertandingan Internasional | 50 % |
| | | 2) Pertandingan Nasional | 35 % |
| | | 3) Pertandingan Regional | 8 % |
| | | 4) Pertandingan Lokal | 5 % |
| 3. Kategori III | : | a. Lapangan Sepak Bola + Bangunan Stadion | |
| | | 1) Pertandingan Internasional | 30 % |
| | | 2) Pertandingan Nasional | 20 % |
| | | 3) Pertandingan Regional | 5 % |
| | | 4) Pertandingan Lokal | 0 % |
| | | b. Track Atletik dengan bangunan penunjang | |
| | | 1) Pertandingan Internasional | 30% |
| | | 2) Pertandingan Nasional | 20% |
| | | 3) Pertandingan Regional | 5% |
| | | 4) Pertandingan Lokal | 0% |
| C. Kegiatan Usaha Sosial : | | | |
| 1. Kategori I | : | a. Lapangan Sepak Bola + Bangunan Stadion | |
| | | 1) Pertandingan Internasional | 20% |
| | | 2) Pertandingan Nasional | 15% |
| | | 3) Pertandingan Regional | 10% |
| | | 4) Pertandingan Lokal | 0% |
| | | b. Track Atletik dengan bangunan penunjang | |
| | | 1) Pertandingan Internasional | 20% |
| | | 2) Pertandingan Nasional | 15% |
| | | 3) Pertandingan Regional | 10% |
| | | 4) Pertandingan Lokal | 0% |
| 2. Kategori II | : | a. Lapangan Sepak Bola + Bangunan Stadion | |
| | | 1) Pertandingan Internasional | 15% |
| | | 2) Pertandingan Nasional | 10% |
| | | 3) Pertandingan.... | |
| | | 3) Pertandingan Regional | 5% |
| | | 4) Pertandingan Lokal | 0% |
| | | b. Track Atletik dengan bangunan penunjang | |

- | | | |
|-----------------|--|-----|
| | 1) Pertandingan Internasional | 15% |
| | 2) Pertandingan Nasional | 10% |
| | 3) Pertandingan Regional | 5% |
| | 4) Pertandingan Lokal | 0% |
| 3. Kategori III | a. Lapangan Sepak Bola + Bangunan Stadion | |
| | 1) Pertandingan Internasional | 10% |
| | 2) Pertandingan Nasional | 5% |
| | 3) Pertandingan Regional | 3% |
| | 4) Pertandingan Lokal | 0% |
| | b. Track Atletik dengan bangunan penunjang | |
| | 1) Pertandingan Internasional | 10% |
| | 2) Pertandingan Nasional | 5% |
| | 3) Pertandingan Regional | 3% |
| | 4) Pertandingan Lokal | 0% |